



P U T U S A N
Nomor 116 /Pid.Sus/2018/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Anang Kosim Bin SAMSI
Tempat Lahir	:	Banjarmasin;
Umur/ Tgl Lahir	:	40 Tahun/ 01 Juli 1970;
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki
Kebangsaan/	:	Indonesia;
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Jalan. Tjilik Km. 27 Rt.004 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (Petani/pekebun);
Pendidikan	:	SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
2. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN.Ksn tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN.Ksn tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANANG KOSIM BIN SAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn



Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANANG KOSIM BIN SAMSI** dengan pidana penjara selama 10(Sepuluh) bulan, dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) subsidiair 1 Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Merah dengan tnkb KH 3003
 - ☐ 1 (Satu) lembar stnk dari 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan tnkb KH 3003 NT an. DIWUNG PARIJO.
 - ☐ 1 (Satu) buah Helm warna orange merk ramper dalam keadaan rusak.
 - ☐ 1 (Satu) buah SIM C an. ANANG KOSIM yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2021 (Kasongan).

Dikembalikan kepada terdakwa ANANG KOSIM BIN SAMSI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah karena kurang hati-hati/tidak fokus dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu pihak Terdakwa juga telah berdamai dengan pihak keluarga korban dan memberikan santunan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa **ANANG KOSIM BIN SAMSI** pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di jalan Baun Bango Km. 06, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn



setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln. Tjilik Riwut Km. 27 arah Kasongan — Sampit menuju tempat kerja buruh di Desa Dukuh, saat melintas di jalan Baun Bango Km. 06, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dan saat di jarak \pm 8 meter, Terdakwa melihat seorang anak yaitu korban RIFAL MAULANA Bin RIYONO ASNAN menyeberang dari rumah saksi MUSYARAFAH BINTI MUHAMMAD menuju kakeknya yaitu saksi MUHAMMAD BIN ALIADAH yang ada di seberang jalan, dikarenakan jarak terlalu dekat maka sepeda motor yang Terdakwa kendari menabrak samping kanan dari badan korban RIFAL MAULANA kemudian akibat dari hal tersebut Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh serta untuk korban yaitu Sdr. RIFAL MAULANA terpental dan mengalami luka di bagian kepala serta meninggal dunia di perjalanan menuju Puskesmas Kereng Pangi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/47/VISUM-RSUD/IX/2017 tanggal 08 September 2018, korban atas nama RIFAL MAULANA Bin RIYONO ASNAN dari Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang di tanda tangani oleh dr. TUTUT SETYANINGSIH dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, diperoleh kesimpulan Korban dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sudah meninggal dunia, diduga akibat adanya benturan dibagian kepala dan menyebabkan Cedera Kepala Berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : MUHAMMAD Bin ALIADAH**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kejadian laka lantas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jalan Baun Bango Km. 06 Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- ☐ Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan TNKB KH3003 NT dengan korban yang merupakan cucu Saksi;
- ☐ bahwa saat Saksi baru datang dari desa luwuk, Saksi masih diatas sepeda motor posisi di atas bahu jalan sebelah kiri jalan arah desa hampalit yang akan menyeberang menuju rumah tempat tinggal Saksi, dikarenakan masih banyak sepeda motor maka Saksi bertahan dulu tidak menyeberang, saat itu diseberang jalan Saksi melihat ada sepeda motor Yang berjualan es batu dan tidak lama kemudian cucu Saksi yaitu Korban dari depan rumah menyeberang plan menuju ke arah Saksi tetapi dikarenakan dari arah ja/an desa hampalit terdapat 1 (Satu) motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan tnkb KH 3003 NT Yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam maka saat mengetahui hal tersebut tidak dapat mengendalikan sepeda motornya langsung menabrak cucu Saksi yaitu Korban, kemudian 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan tnkb KH 3003 NT dan pengendaranya yaitu Terdakwa terjatuh dan korban terpental mengalami luka dibagian kepala belakang serta tidak sadarkan diri, kemudian korban yaitu Sdr. RIFAL MAULANA BIN RIYONO ASNAN di bawa Oleh orang tuanya ke puskesmas kereng pangi untuk mendapatkan pertolongan medis dan sesampainya di Puskesmas Kereng Pangi Sdr. RIFAL MAULANA BIN RIYONO ASNAN sudah dinyatakan meninggal dunia;
- ☐ bahwa penyebab kecelakaan karena Terdakwa saat itu tidak ada membunyikan klakson juga tidak ada melakukan pengereman atau upaya menghindar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas darat yaitu menabrak pejalan kaki yang menyeberang jai'an yaitu Korban RIFAL MAULANA BIN RIYONO ASNAN;
- ☐ Bahwa kecepatan dari 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan tnkb KH 3003 NT yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut sekitar 80 km/ jam;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan lurus, cuaca pagi hari cerah, beraspal bagus, jalan dua arah, marka jalan ada putus - putus, serta rambu - rambu jalan tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : MUSYARFAH Binti MUHAMMAD** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kejadian laka lantas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jalan Baun Bango Km. 06 Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan TNKB KH3003 NT dengan korban yang merupakan Anak Saksi;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut Saksi berada di dalam rumah dan melihat tukang jual es batu (langganan kami) datang kemudian Saksi keluar rumah untuk mengambil es batu tersebut, saat itu posisi anak Saksi yaitu Korban RIFAL MAULANA BIN RIYONO ASNAN berada di depan rumah melihat kakeknya datang naik sepeda motor dari arah baun bango di seberang jalan, tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor terjatuh bersama pengendaranya dari arah desa Hampalit menuju arah Desa Baun Bango yang Saksi kira jatuh sendiri kemudian saat Saksi mencari anak Saksi yaitu Korban RIFAL MAULANA BIN RIYONO ASNAN ternyata sudah tergeletak mengalami luka dan tidak sadarkan diri di seberang jalan akibat ditabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa penyebab kecelakaan karena Terdakwa saat itu tidak ada membunyikan klakson juga tidak ada melakukan pengereman atau upaya menghindari sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas darat yaitu menabrak pejalan kaki yang menyeberang jalan yaitu Korban RIFAL MAULANA BIN RIYONO ASNAN;
- Bahwa kecepatan dari 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan tnkb KH 3003 NT yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut sekitar 80 km/ jam;
- Bahwa keadaan jalan lurus, cuaca pagi hari cerah, beraspal bagus, jalan dua arah, marka jalan ada putus - putus, serta rambu - rambu jalan tidak ada;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- ☐ Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi : DERI BARLIMAN SIREGAR Bin MUDA SIREGAR** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kejadian laka lantas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jalan Baun Bango Km. 06 Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- ☐ Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan TNKB KH3003 NT dengan korban yang merupakan pejalan kaki;
- ☐ Bahwa Saat itu Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi di kasongan, di hubungi oleh kanit laka polres Katingan dikarenakan terjadi kecelakaan lalu lintas darat dengan korban pejalan kaki meninggal dunia dan Saksi diperintahkan meluncur ke TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut, kemudian Saksi berangkat menuju TKP kecelakaan lalu lintas darat, saat di jalan saksi melintas didepan Puskesmas Kereng Pangi Saksi melihat mobil patroli unit laka lantas Polres Katingan maka Saksi berhenti dan Saksi bertemu dengan kanit laka serta rekan anggota lantas yang lainnya;
- ☐ Bahwa di Puskesmas Kereng Pangi saksi mengatehaui apabila korban pejalan kaki yang bernama RIFAL MAULANA BIN RIYONO ASNAN dalam keadaan meninggal dunia serta pengendara 1 (Satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna merah dengan tnkb KH 3003 NT yaitu Terdakwa yang mengalami luka luka, kemudian setelah sampai di TKP kecelakaan lalu lintas darat Saksi menemukan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna merah dengan tnkb KH 3003 NT dalam keadaan rusak, 1 buah helm warna orange merk ramper dalam keadaan rusak serta bekas goresan di aspal dan ceceran darah milik korban;
- ☐ Bahwa penyebab kecelakaan tersebut berdasarkan hasil olah TKP dan penyelidikan karena Terdakwa saat itu kurang berkonsentrasi, tidak ada membunyikan klakson juga tidak ada melakukan pengereman atau upaya menghindar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas darat yaitu menabrak pejalan kaki yang menyeberang jalan yaitu Korban RIFAL MAULANA BIN RIYONO ASNAN;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa keadaan jalan lurus, cuaca pagi hari cerah, beraspal bagus, jalan dua arah, marka jalan ada putus - putus, serta rambu - rambu jalan tidak ada;
- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- ☐ Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi : RIYONO ASNAN** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kejadian laka lantas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jalan Baun Bango Km. 06 Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- ☐ Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan TNKB KH3003 NT dengan korban yang merupakan Anak Saksi;
- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- ☐ Bahwa telah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian kesepakatan damai pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ☐ Bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis diketahui kepala desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng
- ☐ Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** KARJIMAN Bin NOTOWIYONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kejadian laka lantas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jalan Baun Bango Km. 06 Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- ☐ Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan TNKB KH3003 NT dengan korban yang merupakan pejalan kaki;
- ☐ Bahwa sebelumnya Pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas Skj. 05.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln. Tijilik Riwut Km. 27 arah Kasongan — Sampit menuju tempat kerja buruh di Desa Dukuh, saat melintas di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi jalan lurus telah melihat terdapat sepeda motor yang berjualan es batu dan sayuran yang berhenti posisi di atas badan jalan sebelah kiri arah desa Hampalit menuju arah desa Baun Bango (posisi sepeda motor bagian depan arah ke hampalit dan posisi belakang arah ke baun bango) dan juga terdapat beberapa orang ibu ibu diantaranya yaitu Saksi MUSYARAFAH, Saksi MUHAMMAD dan Korban. RIFAL MAULANA. Terdakwa saat itu melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dan saat jarak 50 meter Terdakwa mengurangi kecepatan sekitar 50 km/jam dikarenakan Terdakwa lihat cukup aman maka saat jarak 10 meter Terdakwa menambah kecepatan sekitar 70 km/jam tetapi saat di jarak sekitar 8 meter Terdakwa melihat seorang anak yaitu Korban RIFAL MAULANA menyeberang dari belakang sepeda motor yang jualan es batu dan sayuran menuju kakeknya yaitu Saksi MUHAMMAD yang ada di seberang jalan, dikarenakan jarak terlalu dekat maka sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak samping kanan dari badan Korban RIFAL MAULANA kemudian akibat dari hal tersebut Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh sedangkan korban RIFAL MAULANA terpental dan mengalami luka di bagian kepala serta meninggal dunia di perjalanan menuju Puskesmas Kereng Pangi;

- Bahwa kecepatan laju dari 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan tnkb KH 3003 NT yang Terdakwa kendarai tersebut rata rata diatas 70 Km/Jam dan TKP kecelakaan lalu lintas darat yaitu di Jalan Baun Bango Km. 06, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengereman atau membunyikan klakson saat Korban RIFAL MAULANA menyeberang jalan dan kemudian terjadi kecelakaan .
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa telah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian kesepakatan damai pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis diketahui kepala desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk lebih berhati- hati lagi kedepannya ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Merah dengan tnkb KH 3003;
- 1 (Satu) lembar stnk dari 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan tnkb KH 3003 NT an. DIWUNG PARIJO.
- 1 (Satu) buah Helm warna orange merk ramper dalam keadaan rusak.
- 1 (Satu) buah SIM C an. ANANG KOSIM yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2021 (Kasongan);

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor : 445/47/VISUM-RSUD/IX/2017 tanggal 08 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. TUTUT SETYANINGSIH dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/230/TU/IX/2018 tanggal 08 September 2018 atas nama **RIFAL MAULANA** yang di tanda tangani oleh **dr. TUTUT SETYANINGSIH** dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di jalan Baun Bango Km. 06, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah karena kelalaian Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor sehingga menyebabkan laka lantas yang menyebabkan orang lain yakni korban meninggal dunia:
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln. Tjilik Riwut Km. 27 arah Kasongan — Sampit menuju tempat kerja di Desa Dukuh mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan TNKB KH3003 NT;
3. Bahwa saat melintas di jalan Baun Bango Km. 06, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dan saat di jarak \pm 8 meter, Terdakwa melihat seorang anak yaitu korban RIFAL MAULANA Bin RIYONO ASNAN menyeberang dari rumah saksi MUSYARAFAH menuju kakeknya yaitu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUHAMMAD yang ada di seberang jalan, dikarenakan jarak terlalu dekat maka sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan menabrak samping kanan dari badan korban RIFAL MAULANA kemudian akibat dari hal tersebut Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh serta korban RIFAL MAULANA terpental dan mengalami luka di bagian kepala serta meninggal dunia di perjalanan menuju Puskesmas Kereng Pangi;

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/47/VISUM-RSUD/IX/2017 tanggal 08 September 2018, korban atas nama RIFAL MAULANA Bin RIYONO ASNAN dari Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang di tandatangani oleh dr. TUTUT SETYANINGSIH dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, diperoleh kesimpulan Korban dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sudah meninggal dunia, diduga akibat adanya benturan dibagian kepala dan menyebabkan Cedera Kepala Berat;
5. Bahwa salah satu penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa saat itu kurang berkonsentrasi, tidak ada membunyikan klakson juga tidak ada melakukan pengereman atau upaya menghindar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas darat yaitu menabrak pejalan kaki yang menyeberang jalan yaitu Korban RIFAL MAULANA BIN RIYONO ASNAN;
6. Bahwa telah dilakukan perdamaian dan pemberian santunan oleh pihak Terdakwa kepada pihak keluarga korban yang dituangkan dalam surat perjanjian kesepakatan damai pada tanggal 10 September 2018 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis diketahui kepala desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
7. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk lebih berhati-hati lagi kedepannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Mengenai unsur 1 : Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ANANG KOSIM Bin SAMSI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Mengenai Unsur. 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Bahwa yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah Memiliki surat izin, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln. Tjilik Riwut Km. 27 arah Kasongan — Sampit menuju tempat kerja di Desa Dukuh mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan TNKB KH3003 NT ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengemudikan Kendaraan bermotor ” ini telah terpenuhi;

Mengenai Unsur . 3. “Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah adanya kesalahan karena kurang berhati- hati/ serampangan dalam tindak tanduknya sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana Ketentuan Umum pasal 1 angka 24. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai pengertian suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa bermula ketika terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan TNKB KH3003 NT melintas di jalan Baun Bango Km. 06, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dan saat di jarak \pm 8 meter, Terdakwa melihat seorang anak yaitu korban RIFAL MAULANA Bin RIYONO ASNAN menyeberang dari rumah saksi MUSYARFAH menuju kakeknya yaitu saksi MUHAMMAD yang ada di seberang jalan, dikarenakan jarak terlalu dekat dan Terdakwa saat itu kurang berkonsentrasi, tidak ada membunyikan klakson juga tidak ada melakukan pengereman atau upaya menghindar, maka sepeda motor yang Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn



kendarai menabrak samping kanan dari badan korban RIFAL MAULANA kemudian akibat dari hal tersebut Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh serta korban RIFAL MAULANA terpental dan mengalami luka di bagian kepala serta meninggal dunia di perjalanan menuju Puskesmas Kereng Panggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut sifat melawan hukumnya kecelakaan terjadi karena kelalaian/ kurang hati- hatinya dari Terdakwa karena dengan kondisi adanya pengguna jalan lain dan pejalan kaki serta didaerah pemukiman, sudah seharusnya Terdakwa berhati- hati dan berkendara dengan kecepatan aman tidak lebih dari 40 Km/jam sehingga motor Terdakwa menabrak dan ditabrak oleh Korban yang merupakan pejalan kaki tersebut;

Dengan demikian unsur **“karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas”** ini telah terbukti dan telah terpenuhi

Mengenai Unsur .4 “ Mengakibatkan orang lain meninggal dunia “:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat kejadian tersebut korban pejalan kaki yang bernama RIFAL MAULANA Bin RIYONO ASNAN meninggal dunia, berdasarkan :

Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/47/VISUM-RSUD/IX/2017 tanggal 08 September 2018, korban atas nama RIFAL MAULANA Bin RIYONO ASNAN dari Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang di tanda tangani oleh dr. TUTUT SETYANINGSIH dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, Korban dibawa ke UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan sudah meninggal dunia, diduga akibat adanya benturan dibagian kepala dan menyebabkan *Cedera Kepala Berat*; Dan tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/230/TU/IX/2018 tanggal 08 September 2018 atas nama **RIFAL MAULANA** yang di tanda tangani oleh **dr. TUTUT SETYANINGSIH** dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan.

Menimbang, bahwa, unsur *“Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang tersebut menentukan penjatuan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Merah dengan tnkb KH 3003 NT;
- 1 (Satu) lembar stnk dari 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan tnkb KH 3003 NT an. DIWUNG PARIJO;
- 1 (Satu) buah Helm warna orange merk ramper dalam keadaan rusak;
- 1 (Satu) buah SIM C an. ANANG KOSIM yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2021 (Kasongan).;

Karena telah disita dari Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain/ korban meninggal dunia ;

Hal yang meringankan



- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian dan pemberian santunan dari pihak Terdakwa kepada pihak keluarga korban ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG KOSIM Bin SAMSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Mengemudikan Kendaraan bermotor Yang Karena Lalainya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*** sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Merah dengan tnkb KH 3003 NT;
 - 1 (Satu) lembar stnk dari 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan tnkb KH 3003 NT an. DIWUNG PARIJO;
 - 1 (Satu) buah Helm warna orange merk ramper dalam keadaan rusak;
 - 1 (Satu) buah SIM C an. ANANG KOSIM yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2021 (Kasongan).;***Dikembalikan kepada Terdakwa ;***
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Senin** , tanggal **26 November 2018**, oleh kami **RUDITA SETYA HERMAWAN ,SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, SH.** dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 November 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **MAINA MUSTIKA SARI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE , SH.

RUDITA SETYA HERMAWAN , SH.MH.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR , SH.

PANITERA PENGANTI,

SYAHRIL

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn